



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANDALA TAMA Alias MANDALA Bin AGUS SUKARDI.**
Tempat Lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 12 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Puluhkadang, RT. 006/RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjual Minuman Keras, Pekerjaan sesuai KTP Karyawan Swasta.

Susunan persidangan :

Teguh Indrasto, S.H.Hakim;

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 19 Oktober 2023;

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Riyanto, S.E., S.H., Advokat/ Pengacara-konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "BINTANG SONGO" Alamat : Tohudan Wedan, RT06, RW04, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/BS.Pdn/SKK/X/23 tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Register W12.U17/246/HK.04.01/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- Terdakwa membenarkan dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Didit Eko Hangsono Putro, Saksi Anggi Perdana, A.Md. dan Saksi Diah Yanu Hartanti, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah bangunan yang berupa rumah yang dijadikan kios menjual minuman beralkohol di Dukuh

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluhkadang, RT. 006/RW. 001, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali miliknya;

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Boyolali di rumah Terdakwa yang dijadikan kios untuk menjual minuman beralkohol tersebut turut disita dan diamankan barang bukti berupa minuman beralkohol dari berbagai merk (vide Penetapan Sita No. 315/PenPid.C.SITA/2023/PN.Byl) yang mengandung kadar alkohol mulai dari 2 persen s/d 43 persen dengan jumlah botol minuman beralkohol sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) botol;

Bahwa dalam menjual minuman beralkohol harus memiliki/memenuhi perizinan sebagai berikut:

1. Perizinan berusaha berbasis resiko;
2. Persyaratan dasar perizinan berusaha, yang terdiri antara lain:
 - PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
 - Izin Lingkungan (SPPL dan/atau UKL-UPL dan/atau AMDAL);
 - PBG dan SLF;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha menjual minuman beralkohol berbagai jenisnya tersebut ternyata tidak disertai dengan perizinan yang lengkap seperti terurai di atas dari pihak yang berwenang sehingga perizinan milik Terdakwa yang sudah ada (berupa perizinan berusaha berbasis resiko milik Terdakwa) masih belum bisa dijadikan dasar untuk usaha Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol karena belum lengkap namun Terdakwa sudah melakukan perniagaan/ menjual minuman beralkohol langsung kepada masyarakat umum;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara No.3/Pid.C/2018/PN. Byl, No. 180/Pid.Sus/2021/PN.Byl, dan No.8/Pid.C/2023/PN.Byl terkait minuman beralkohol;

Bahwa perbuatan Terdakwa seperti terurai di atas sudah masuk dalam kategori menjalankan usaha menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **MANDALA TAMA Alias MANDALA Bin AGUS SUKARDI**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MANDALA TAMA Alias MANDALA Bin AGUS SUKARDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang sah**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 134 (seratus tiga puluh empat) botol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA 600 ml
 2. 77 (tujuh puluh tujuh) botol jenis Anggur Merah Gold merk ORANG TUA 600 ml
 3. 58 (lima puluh delapan) botol jenis Anggur Kolesom merk ORANG TUA 600 ml
 4. 75 (tujuh puluh lima) botol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA 600 ml
 5. 9 (sembilan) botol jenis Anggur Ketan Hitam merk ORANG TUA 600 ml
 6. 60 (enam puluh) botol jenis Anggur Merah merk KAWA- KAWA 600 ml
 7. 48 (empat puluh delapan) botol jenis Anggur Hijau merk KAWA-KAWA 600 ml

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 10 (sepuluh) botol jenis Vodka merk TOPI MIRING kemasan 1000 ml
9. 8 (delapan) botol minuman merk MIX-MAX biru kemasan 275 ml
10. 274 (dua ratus tujuh puluh empat) botol jenis beer merk BINTANG kemasan 620 ml
11. 11 (sebelas) botol jenis Anggur GINGSENG Intisari kemasan 620 ml
12. 5 (lima) botol jenis Anggur GINGSENG HIJAU kemasan 620 ml
13. 1 (satu) botol minuman merk NEW PORT Biru kemasan 600 ml
14. 2 (dua) botol minuman jenis Wisky merk DRUM kemasan 700 ml
15. 2 (dua) botol minuman jenis Vodka merk ICE LAND Biru kemasan 700 ml
16. 9 (sembilan) botol minuman jenis Anggur Merah Gold merk ORANG TUA kemasan 275 ml
17. 11 (sebelas) botol minuman jenis Beer merk PROST ALSTER kemasan 330 ml
18. 5 (lima) botol minuman jenis Beer merk Kristal kemasan 330 ml
19. 10 (sepuluh) botol minuman jenis Anggur Hijau merk API kemasan 620 ml
20. 1 (satu) botol minuman jenis Vodka merk ICE LAND Oranye kemasan 700 ml
21. 5 (lima) botol minuman jenis Beer merk PROST kemasan 620 ml
22. 18 (delapan belas) botol minuman jenis Beer merk KUDA PUTIH kemasan 620 ml
23. 6 (enam) botol minuman jenis Beer merk SINGARAJA ANGGUR MERAH kemasan 620 ml
24. 11 (sebelas) botol minuman jenis Wisky merk DRUM kemasan 350 ml
25. 6 (enam) botol minuman jenis Wisky merk DRUM kemasan 250 ml
26. 1 (satu) botol minuman jenis Vodka merk ICE LAND kemasan 275 ml
27. 9 (sembilan) botol minuman jenis Anggur Merah merk JAVAN kemasan 650 ml
28. 2 (dua) botol minuman Soju merk BAE Hijau kemasan 360 ml
29. 7 (tujuh) botol minuman Soju merk WIJA Kuning kemasan 360 ml
30. 2 (dua) botol minuman Soju merk WIJA Hijau kemasan 360 ml
31. 1 (satu) botol minuman Soju merk WIJA Unggu kemasan 360 ml

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) botol minuman Soju merk JINRO Merah kemasan 360 ml
33. 2 (dua) botol minuman Soju merk GREEN ROYAL kemasan 360 ml
34. 16 (enam belas) botol minuman Beer merk BINTANG ANGGUR MERAH 330 ml
35. 12 (dua belas) botol minuman Beer merk BINTANG LEMON 330 ml
36. 6 (enam) botol minuman jenis Beer merk SINGARAJA 620 ml
37. 2 (dua) botol minuman Beras Kencur kemasan 620 ml
38. 19 (sembilan belas) botol minuman jenis CONGYANG merk TIGA ORANG kemasan 330 ml

Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Bambang Wisoto, S.H., Penyidik pada Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Boyolali selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti
Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Hakim
Ttd.

Teguh Indrasto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)